WANPRESTASI DALAM BISNIS JUAL BELI *DATABASE SUPPLIER* DALAM KAJIAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

(Studi Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Af'idah Abadiyah

NIM 14220146

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

WANPRESTASI DALAM BISNIS JUAL BELI *DATABASE SUPPLIER* DALAM KAJIAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

(Studi Di Grup Media Sosial Line "Jutawan"Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Af'idah Abadiyah

14220146

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

WANPRESTASI DALAM BISNIS JUAL BELI DATABASE SUPPLIER DALAM KAJIAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Desember 2018
Penulis

Af'idah Abadiyah
NIM. 14220146

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Af'idah Abadiyah, NIM : 14220146 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

WANPRESTASI DALAM BISNIS JUAL BELI *DATABASE SUPPLIER* DALAM KAJIAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Malang, 5 Desember 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

iii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Af'idah Abadiyah
Nim : 14220146
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, MH.
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Database Supplier Dalam Kajian KUHPerdata Dan Hukum Islam (Studi Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 16 Agustus 2018	Proposal	
2.	Rabu, 22 Agustus 2018	BAB I, II, III	
3.	Rabu, 29 Agustus 2018	Revisi BAB I, II, III	
4.	Kamis, 6 September 2018	BAB III	
5.	Rabu, 26 September 2018	Revisi BAB III	
6.	Kamis, 18 Oktober 2018	BAB IV dan BAB V	
7.	Senin, 29 Oktober 2018	Revisi BAB IV dan V	
8.	Rabu, 14 November 2018	Abstrak,	
9.	Selasa, 27 November 2018	Revisi Abstrak,	
10.	Selasa, 4 Desember 2018	ACC Abstrak, BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 5 Desember 2018
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Af'idah Abadiyah, NIM 14220146, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli *Database Supplier*

Dalam Kajian KUHPerdata Dan Hukum Islam

(Studi Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH., M.Hum. (_____)
   NIP. 196509041999032001 Ketua

2. Dr. Khoirul Hidayah, MH. (_____)
   NIP. 197805242009122003 Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. (_____)
   NIP. 196111182000031001 Penguji Utama

Malang, 27 Desember 2018

Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum

NIP. 196512052000031001

v

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

“Kegagalan dan kesalahan mengajari kita untuk mengambil pelajaran dan menjadi lebih baik”

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allad SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli *Database Supplier* Dalam Kajian Kuhperdata Dan Hukum Islam (Studi di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang)"** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan haturkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah kita dari zaman kebodohan dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini, dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Majelis penguji yakni Dr. H. Noer Yasin, M.HI. selaku penguji utama skripsi dan Dra. Jundiani, SH., M.Hum. selaku ketua penguji skripsi yang telah memberikan kritik membangun serta masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk memberikan bimbingan, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh kuliah di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada orang tua saya yang selalu mendoakan, memotivasi dalam mencari ilmu, memberi semangat dan dukungannya kepada saya.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan serta demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 5 Desember 2018

Penulis,

Af'idah Abadiyah

NIM 14220146

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma mengahadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vokal (i) panjang = î misalnyaقيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnyaدون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnyaالرسالة للمدرسة menjadi al-risalah li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandangberupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Masyâ' Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azzawajalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensi fansalat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-RahmânWahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalat."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

BUKTI KONSULTASI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xvii

ABSTRAK xviii

ABSTRACT xix

ملخص xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Sistem Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Penelitian Terdahulu 10
B. Kerangka Teori 15
1. Tinjauan Mengenai Perjanjian 15
2. Tinjauan Mengenai Wanprestasi 22
3. Tinjauan Jual Beli Menurut Hukum Islam 26

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian 36
B. Pendekatan Penelitian 37
C. Lokasi Penelitian 38
D. Metode Pengambilan Sampel 38
E. Jenis Dan Sumber Data 39
F. Metode Pengumpulan Data 40
G. Metode Pengolahan Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

A. Deskripsi Objek Penelitian 45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Praktik Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli *Database Supplier* Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang Ditinjau Menurut KUH Perdata 48

C. Praktik Bisnis Jual Beli *Database Supplier* Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang Ditinjau Menurut Hukum Islam 62

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1: Penelitian Terdahulu 14

TABEL 3.2: Nama Responden 41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Af'idah Abadiyah, 14220146, 2018. ***Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Database Supplier Dalam Kajian KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Di Grup Media Sosial Line "Jutawan" Malang)***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: *Database Supplier*, Jual Beli, Wanprestasi

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sangat mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli. Pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang tadinya terlihat secara fisik ke sistem *online*. Melihat fenomena transaksi jual beli *online* yang berkembang saat ini, masih seringkali terjadi hal-hal tidak diinginkan yang merugikan konsumen. Demikian juga dalam perjanjian jual beli *database supplier* tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli *database supplier* ini yaitu, adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban semestinya sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat barang dalam jual beli.

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial Line "jutawan" Malang ditinjau menurut KUHPerdata?, 2. Bagaimana terjadinya bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial Line "jutawan" Malang ditinjau menurut hukum Islam?.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *yuridis empiris* (penelitian lapangan), yaitu mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada penelitian ini. sedangkan cara memperoleh data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwasanya telah terjadi wanprestasi dalam jual beli *database supplier* ini. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam bisnis jual beli *database supplier* ini yaitu melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian. Selanjutnya juga diketahui pada praktik bisnis jual beli *database supplier* ini terdapat unsur ketidakjelasan pada barang yang dijual. Yang mana unsur ketidakjelasan tersebut disebut dengan gharar. Dalam syariat Islam, melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur gharanya itu hukumnya tidak boleh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Af'idah Abadiyah, 14220146, 2018. ***Default in the Buy and Sell Business Database Supplier in the Study of Civil Code and Islamic Law (Study In The "Jutawan" Line Social Media Group Malang)***. Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Buy and Sell, Default, Supplier Database

Very rapid technological developments greatly affect almost all human life, including in buying and selling transactions. At this time humans begin to change their buying and selling habits from what was seen physically to the online system. Considering the phenomenon of online buying and selling transactions that are developing nowadays, there are still often undesirable things that harm consumers. Likewise, in the supplier database sale and purchase agreement not all goes as it should be. The problems that occur in the practice of buying and selling supplier databases, that is the existence of parties that do not fulfill their proper obligations in accordance with the agreement and the goods being traded do not fulfill the requirements of the goods in the sale and purchase.

The problems fprmulated in this study are: 1. How the practice of defaults in the business of buying and selling database suppliers on Line social media groups The "Jutawan" Malang is reviewed according to the Civil Code ?, 2. How the business practice of buying and selling database suppliers on social media groups "Jutawan" Malang reviewed according to Islamic law?

This research is categorized into the type of juridical empirical research (field research), which is conducting observations and research in the field. The author applied descriptive qualitative approach in this research, while the method of data collection in writing this thesis used interview methods and documentation.

From the results of research that has been done, shows that there has been a default in the sale and purchase of this supplier database. The kind of default that occurs in the business of buying and selling supplier databases is implementing what has been agreed upon, but not as agreed. As a result, consumers suffer losses. In addition, it is also known in the business practice of buying and selling database suppliers there is an element of obscurity in the goods sold which element of obscurity is called gharar. In Islamic law, conducting transactions or providing conditions in a contract that has elements of the gharar is not permissible.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص

أفئدة أبدية, ١٤٢٢٠١٤٦, ٢٠١٨, ***افتراضي في بيع وشراء قاعدة بيانات الموردين في دراسة القانون المدني والقانون الإسلامي (دراسة حالة في مجموعة وسائل الإعلام الاجتماعية "جوتاوان" مالانج)***. البحث، قسم الحكم الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرفة: الدكتور خير الهداية الماجستير.

الكلمات الرئيسية: افتراضي، بيع وشراء، قاعدة بيانات الموردين

التطورات التكنولوجية السريعة تؤثر بشكل كبير تقريبا على جميع حياة الإنسان، في معاملات بيع وشراء. في هذا الوقت، بدأ البشر في تغيير عادات الشراء والبيع من الأشكال المادية إلى الأنظمة عبر الإنترنت. نظرا إلي عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت التي يتم تطويرها في هذا الوقت، لا تزال هناك أشياء غير مرغوب فيها في كثير من الأحيان التي تضر المستهلكين. وبالمثل، في اتفاقية بيع وشراء قاعدة بيانات الموردين، لا يسير كل شيء كما ينبغي. والمشكلة التي تحدث في ممارسة بيع وشراء قاعدة بيانات الموردين هي وجود أطراف لا تفي بالتزاماتها وفقاً لاتفاقية الاتفاق و كان في السلع الذي يجري تداولها لا تفي بمتطلبات البضائع في البيع والشراء.

إن صياغة المشكلة التي أثيرت في هذا البحث هي كيف كيفية ممارسة الافتراض في الأعمال التجارية لشراء وبيع قاعدة بيانات الموردين على مجموعات وسائل الإعلام الاجتماعية "جوتاوان" مالانج وفقًا للقانون المدني و كذلك كيف تطبيق التجارية لشراء وبيع قاعدة بيانات الموردين في مجموعات وسائل الإعلام الاجتماعية "جوتاوان" مالانج وفقًا للقانون الإسلامي.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي (البحث الميداني)، تجري فيه عمليات الرصد والبحوث في هذا المجال. يستخدم الباحث مقاربة نوعية وصفية في هذا البحث. في حين أن طريقة الحصول على البيانات في كتابة هذه الأطروحة تستخدم أساليب المقابلة والوثائق.

من نتائج البحث، يظهر أن هناك الافتراض في بيع وشراء قاعدة بيانات الموردين هذه. شكل الافتراض الذي يحدث في الأعمال التجارية لشراء وبيع قواعد بيانات الموردين هو تنفيذ ما تم

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الاتفاق عليه، ولكن ليس على النحو المتفق عليه. ونتيجة لذلك، يعاني المستهلكون من الخسائر. علاوة على ذلك، من المعروف أيضا في ممارسة الأعمال التجارية لبيع وشراء قواعد بيانات الموردين أن هناك عنصر من الغموض في البضائع المباعة. أي عنصر من الغموض يدعى الغرر. في الشريعة الإسلامية، لا يجوز إجراء المعاملات أو توفير الشروط في العقد الذي يحتوي على عناصر من الغرر.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah adalah Jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah (2): 275)[1]

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar-barang[2]. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.[3]

Dahulu orang melakukan transaksi jual beli dengan cara bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Bahkan sebelum adanya mata uang sebagai alat pembayaran, transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter atau pertukaran barang satu dengan barang yang lain. Kemudian seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, telah banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada saat ini, segala macam bidang kegiatan usaha manusia terasa mudah. Perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat sangat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam transaksi jual beli. Pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang tadinya terlihat secara fisik ke sistem *online*.

[1]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Sygma, 2010), 47.
[2]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie,dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[3]KUH Perdata Pasal 1457

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jual beli *online* pada saat ini banyak digemari oleh masyarakat, terutama kaum wanita. Masyarakat kini sangat senang dan memilih untuk berbelanja melalui media internet atau *online* karena dianggap lebih mudah dan praktis. Dianggap mudah karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, lalu caranya juga praktis tinggal pilih lalu pesan kemudian pembayaran bisa dilakukan melalui transfer. Segala sesuatu itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya, begitupun jual beli *online*. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam jual beli *online*. Kelebihannya adalah penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung, pemilihan barang bisa dilakukan dimana saja, penjual tidak memerlukan tempat jual (toko), pemasaran dapat diseluruh dunia. Kekurangannya adalah pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti kualitas barangnya, tidak mengetahui lokasi dan identitas penjual, rentan terjadi penipuan.[4]

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli. Oleh karenanya tidak dipungkiri apabila sering terjadi penipuan dan hal-hal yang merugikan dalam proses transaksi jual beli *online*. Hal-hal merugikan dalam jual beli *online* bisa berupa banyak hal misalkan, penjual tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan perjanjiannya. Apabila terjadi hal demikian maka bisa dikatakan telah terjadi wanprestasi.

[4]Waran, Ediko, 2009, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Online* edisi ke: 3050, Universitas Indonesia, Jakarta.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wanprestasi atau *breach of contract* yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.[5] Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul suatu peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi.

Dalam hal usaha, setiap pelaku usaha tentunya harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya, dan juga harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dengan konsumen.[6] Untuk mengatur kerjasama usaha atau bisnis antar sesama manusia, dibentuklah hukum atau regulasi yang bisa menjaga hak dari masing-masing pihak, salah satunya adalah hukum mu'amalah. Islam mengatur sedemikian rupa, agar di dalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak ada unsur penipuan atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut.

Sesungguhnya hakikat keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha yang dilakukan seorang pengusaha dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam berbisnis, Islam mengajarkan etika dalam menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa

[5]Lukman Santoso, Hukum Perikatan, (Malang: Setara Press, 2016), h. 75
[6]Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

responsibility yang tinggi sebagaimana yang diajarkan Rasulullah diantaranya, jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, menetapkan harga dengan transparan dan lain sebagainya.

Penulis menemukan beberapa contoh kasus mengenai wanprestasi dalam jual beli online seperti berikut yakni, seorang mahasiswi bernama Halimah Zalfa Nugraheni yang telah dirugikan akibat wanprestasi oleh toko *online* yang menjual barang bermerek pada Februari 2018.[7] Unggul Widasari telah dirugikan akibat wanprestasi atas jual beli kamera digital di situs *online* pada tanggal 18 Juli 2017.[8] Melvi telah dirugikan akibat wanprestasi oleh toko *online* yang menjual lemari pakaian jati.[9]

Melihat beberapa contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwasanya objek jual beli seperti contoh kasus di atas saja rentan terjadi peristiwa wanprestasi, apalagi yang objek jual belinya sekumpulan kontak *supplier* seperti dalam bisnis jual beli *database supplier*. Seperti yang kita ketahui biasanya yang dijual secara online itu berupa barang yang bisa dirasakan manfaatnya seperti pakaian, elektronik, kosmetik, sepatu, sandal, tas dan sebagainya. Tetapi kali ini penulis menemukan sesuatu yang berbeda yaitu jual beli *database supplier*. Yang mana bisnis *database supplier* ini termasuk ke dalam bisnis online, karena bisnis ini dijalankan secara *online* dan melalui media internet.

[7]http://www.tribunnews.com/regional/2018/03/30/beli-barang-lewat-instagram-mahasiswi-di-blitar-tertipu-rp-39-juta-hati-hati-begini-modusnya, diakses 29 Agustus 2018
[8]http://suryamalang.tribunnews.com/2017/07/20/awas-penipuan-jual-beli-online-masih-marak-mahasiswi-kota-malang-ini-jadi-korban, diakses 29 Agustus 2018
[9]http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/08/10/begini-kisah-para-korban-penipuan-jual-beli-online-bikin-sakit-hati, diakses 29 Agustus 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bisnis jual beli *database supplier* adalah bisnis yang menjual kumpulan data-data kontak supplier tangan pertama yang menjual berbagai kebutuhan orang banyak, seperti baju, tas, sepatu, dan lain-lain. Dimana obyek yang dijual merupakan kumpulan kontak supplier *first hand*. Maksud dari kontak supplier *first hand* adalah pedagang tangan pertama, artinya diperoleh langsung dari yang pertama tanpa campur tangan dari agen. Tentunya hal ini banyak dicari dan disukai oleh para pelaku usaha, karena adanya *database supplier* tersebut dirasa bisa membantu usahanya karena para pelaku usaha bisa mendapatkan barang dari *supplier* tangan pertama dengan harga murah. Hal ini yang menyebabkan harga jual pada bisnis *database supplier* ini terbilang mahal. Karena para pelaku bisnis ini berdalih bahwa objek yang mereka jual merupakan objek yang sangat penting dan banyak dicari orang.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul, **"Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli *Database Supplier* Dalam Kajian KUHPerdata Dan Hukum Islam" (studi di grup media sosial Line "Jutawan" Malang)**. Penelitian ini dirasa penting supaya masyarakat tidak lagi merasa dirugikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial Line "jutawan" Malang ditinjau menurut KUHPerdata ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagaimana terjadinya bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial Line "jutawan" Malang ditinjau menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan terjadinya wanprestasi dalam bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial Line "jutawan" yang ditinjau menurut KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui terjadinya bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial Line "jutawan" yang ditinjau menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan daru dalam ilmu hukum utamanya di bidang muamalah. Selain itu juga memberikan tambahan khazanah ilmu hukum bisnis syariah mengenai jual beli yang menggunakan sistem online. Sehingga bisa dijadikan acuan atau salah satu sumber referensi untuk semua pihak yang ingin melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

   Dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran dalam melakukan jual beli dan bagaimana solusi yang disepakati ketika terjadi permasalahan dalam jual beli.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

1. Wanprestasi: ingkar janji, dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
2. KUH Perdata: suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang di dalamnya terdapat berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, berkaitan tentang perikatan dan wanprestasi.
3. Hukum Islam: hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, seperti jual beli. Juga berisi kunci penyelesaian masalah kehidupan manusia.

F. Sistem Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini terarah dan fokus terhadap satu pemikiran, maka penulis memberikan sistem penulisan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab di dalamnya.

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian, kemudian permasalahan diatas difokuskan dalam rumusan masalah. Selain itu penelitian ini memiliki tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistem penulisan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menguraikan tentang gambaran umum mengenai susunan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun kerangka teori memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diedit, diklarifikasi, diverifikasi dan dianalisis untuk jawaban rumusan masalah yang ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab akhir yang terdiri dari kesimpulan, saran bagi objek penelitian, saran bagi masyarakat luas dan peneliti selanjutnya. Pada bagian akhir skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta riwayat hidup peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait jual beli online, yaitu:

1. Deti Nurhalimah, Universitas Pasundan (2017) yang berjudul "Wanprestasi Dalam Perjanjian Online Antara Endorser Dengan Pemilik Bisnis Online Melalui Instagram Dihubungkan Dengan KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Hasil penelitian ini yaitu bahwasannya wanprestasi yang terjadi dikarenakan selebgram terlambat melakukan prestasi terhadap pemilik bisnis online yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengakibatkan kerugian materil atau menghilangkan keuntungan. Akibat hukum dari selebgram yang melakukan wanprestasi terhadap pemilik bisnis online melalui Instagram meminta pemenuhan prestasi berdasarkan pasal 1267 dan pasal 1243 KUHPerdata dan pasal 38 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa tidak dipenuhinya prestasi dapat diajukan gugatan. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan adalah berdasarkan penyelesaian sengketa melalui cara-cara alternatif.[1]

Yang menjadi letak persamaan dengan penulis adalah perbuatan wanprestasi perjanjian online yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang ditinjau dengan KUHPerdata.

Yang menjadi letak perbedaan dengan penulis adalah objek penelitian yaitu wanprestasi perjanjian antara endorser dan pemilik bisnis online, sedangkan objek penelitian penulis yaitu praktik wanprestasi dalam bisnis jual beli database supplier.

2. Ahmad Dewim Purnama, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di WWW.KASKUS.CO.ID". Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam jual beli online di www.kaskus.co.id juga mengandung ketidakjelasan atau gharar karena jual beli online menggunakan sistem salam dan tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan penipuan.

[1]Deti Nurhalimah, *"Wanprestasi Dalam Perjanjian Online Antara Endorser Dengan Pemilik Bisnis Online Melalui Instagram Dihubungkan Dengan KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"*, *skripsi*, (Bandung: Universitas Pasundan), 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mulai dari ketidakjelasan apakah barang yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal, latar belakang dan identitas penjual dan pembeli.[2]

Yang menjadi letak persamaan dengan penulis adalah terletak pada tinjauan hukum yang digunakan yaitu hukum Islam dan transaksi yang dilakukan secara online, melalui media sosial.

Yang menjadi letak perbedaan dengan penulis adalah terletak pada sistemnya. Pada skripsi tersebut menggunakan sistem salam (pesanan) sedangkan penelitian penulis tidak menggunakan sistem salam melainkan siapa yang ingin bergabung maka harus membeli dengan harga sekian.

3. Iin Yuliastutik, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) yang berjudul "Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC)". Simpulan yang dapat ditarik dari skripsi tersebut adalah dalam jual beli Account Clash Of Clans ini dimulai dari mempromosikan account ke media sosial, para pihak sudah mengetahui tentang spesifikasi, cara transaksi mulai dari penawaran sampai dari penyerahan Account Clash Of Clans. Tentunya dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktek jual beli Account Clash Of Clans secara akad tidak sah. Karena jual beli Account Clash Of Clans mengandung unsur gharar dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam jual beli. Menurut ulama MUI

[2]Ahmad Dewim Purnama, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di WWW.KASKUS.CO.ID"*, *skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2015.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kota Malang jual beli account Clash Of Clans merupakan transaksi jual beli tidak sah.[3]

Yang menjadi letak persamaan dengan penulis adalah tinjauan hukum Islam yang digunakan yaitu gharar.

Yang menjadi letak perbedaan dengan penulis adalah objek yang diperjualbelikan adalah account Clash Of Clans (COC), sedangkan yang menjadi objek jual beli penulis adalah database supplier dan tinjauan penelitiannya menggunakan pendapat Ulama MUI, sedangkan penulis tinjauan penelitiannya melalui KUH Perdata dan hukum Islam.

[3]Iin Yuliastutik, *"Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC)", skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel. 2. 1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Deti Nurhalimah, Universitas Pasundan (2017)	Wanprestasi Dalam Perjanjian Online Antara Endorser Dengan Pemilik Bisnis Online Melalui Instagram Dihubungkan Dengan KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Meninjau perbuatan wanprestasi dalam jual beli online melalui KUHPerdata	Objek penelitiannya yaitu wanprestasi perjanjian antara endorser dengan pemilik bisnis, sedangkan objek penelitian penulis yaitu wanprestasi dalam praktik bisnis jual beli database supplier
2	Ahmad Dewim Purnama, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di WWW.KASKUS.CO.ID	Tinjauan hukum yang digunakan yaitu hukum Islam dan transaksi yang dilakukan secara online, melalui media sosial	Sistem yang digunakan yaitu sistem salam (pesanan), sedangkan penelitian penulis sistemnya siapa yang ingin bergabung maka harus membeli
3	Iin Yuliastutik, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016)	Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC)	Tinjauan hukum Islam yang digunakan yaitu gharar	Tinjauan penelitiannya menggunakan pendapat Ulama MUI, sedangkan penulis melalui KUH Perdata dan hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Mengenai Perjanjian

Hukum perikatan merupakan inti dari hukum perdata. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang".[4] Jadi, perikatan lebih luas dari perjanjian. Tiap-tiap perjanjian adalah perikatan, dan perikatan belum tentu perjanjian.

Istilah "Perjanjian" dalam "Hukum Perjanjian" merupakan kesepadanan dari istilah *"Overeenkomst"* dalam bahasa Belanda, atau *"Agreement"* dalam bahasa Inggris.[5] Perjanjian sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".[6] Dengan demikian telah mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum.

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, seperti Subekti yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

[4]Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 313
[5]Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 2
[6]Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 328

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.[7]

Di dalam hukum perdata Indonesia dikenal beberapa macam perjanjian diantaranya yaitu, perjanjian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[8] Dan yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal[9]

Syarat pertama dan kedua yang disebutkan di atas dinamakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari peristiwa yang dijanjikan itu. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

[7]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 2
[8]Pasal 1457 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
[9]Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 329

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat merupakan salah satu syarat yang amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara:

a. Tertulis
b. Lisan
c. Diam-diam
d. Simbol tertentu[10].

Kesepakatan dengan cara tertulis, dapat dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Sedangkan kesepakatan secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta, sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya berbelanja di toko, di pasar-pasar kebutuhan sehari-hari. Kesepakatan lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Kesepakatan secara diam-diam, juga banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam berbelanja di swalayan, mengambil barangya kemudian menyerahkan di kasir dan membayar harganya. Kesepakatan menggunakan simbol juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan

[10]I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayan University Press, 2010), h. 51

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengcungkan satu jari tukang bakso membawakan satu mangkok bakso, dll.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap".[11]

Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah pasal 1330 KUHPerdata menentukan bahwa tidak cakap membuat perjanjian adalah:

a. Anak yang belum dewasa;
b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi "hal tertentu", maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan.[12] Yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain:

[11]Pasal 1329 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 330
[12]I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Dapat diperdagangkan;

b. Objeknya jelas (ditentukan jenisnya);

c. Jumlah dapat ditentukan/dihitung;

d. Bisa barang yang akan ada di kemudian hari;

e. Bukan warisan yang belum terbuka.[13]

4. Suatu sebab yang halal

Adanya kausa/sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan halal yakni perjanjian tersebut:

a. tidak bertentangan dengan undang-undang;

b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

c. tidak bertentangan dengan kesusilaan.[14]

Dalam suatu perjanjian dikenal beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur *Essensialia*

Unsur essensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian.[15] Dalam jual beli, harga dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur essensialia.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau

[13]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, h. 17
[14]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, h. 18
[15]R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menambah.[16] Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan.

3. Unsur *Accidentalia*

   Unsur accidentalia adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.[17] Misalnya, dalam perjanjian jual beli barang, dengan pemberian uang panjar, apabila pembeli batal membeli barang tersebut, maka uang panjarnya menjadi hangus.

Disamping itu, terdapat pula unsur-unsur perjanjian yang meliputi:

a. Adanya hubungan hukum
b. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
c. Adanya subjek hukum
d. Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban
e. Adanya prestasi
f. Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu
g. Di bidang harta kekayaan.[18]

Di dalam hukum perjanjian juga terdapat asas-asas yang bersifat general/umum sebagai berikut:

[16]I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, h. 44
[17]R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, h. 17
[18]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, h. 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.[19]

2) Asas Konsensualisme

Perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.[20] Hal tersebut berarti bahwa pada asasnya suatu perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, atau dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Perjanjian ini juga dinamakan perjanjian konsensuil.

3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. asas kepastian hukum merupakan asas yang mempertegas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak layaknya sebuah undang-undang. Mereka

[19]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, h. 9
[20]Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap substansi konrak yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas I'tikad baik

Merupakan salah satu asas yang penting dan sangat mendasar dalam hukum perjanjian. maksud i'tikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Para pihak dalam perjanjian haruslah melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak.[21]

5) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.[22]

2. Tinjauan Mengenai Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.[23]

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan

[21]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, h. 10
[22]Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, h. 10
[23]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 260

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *"wanprestatie"*, yaitu berarti prestasi buruk/cedera janji.[24] Dalam bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.[25]

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[26]

Berdasarkan pada pasal 1313 KUH Perdata, adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, adalah sebagai berikut:

[24]Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 81
[25]Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 75
[26]Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, h. 82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.[27]

Sebagaimana diketahui, suatu perikatan yang tidak terpenuhi maka diselesaikan dengan ganti rugi. Sesuai dalam pasal 1239 KUHPerdata yang berbunyi "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."[28]

Terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 BW menyatakan, bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dapat dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya." Jadi maksud "berada dalam keadaan lalai" ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).

Ada berbagai model dari para pihak yang tidak memenuhi prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

[27]Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, h. 75
[28]Pasal 1239 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi

3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

4) Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.[29]

Adanya suatu sebab pastinya akan menimbulkan akibat, begitupun dalam wanprestasi. Akibat adanya wanprestasi antara lain:

1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata)

2) Kreditur dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)

3) Kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak, atau pemenuhan kontraak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata).[30]

Kreditur yang menderita kerugian karena debiturnya wanprestasi dapat memilih berbagai kemungkinan, antara lain:

1) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat;

2) Kreditur dapat minta ganti rugi, yaitu kerugian karena debitur tidak berprestasi, berprestasi tapi tidak tepat waktu, atau berprestasi yang tidak sempurna;

3) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian;

[29]R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermas, 1992), h. 45
[30]Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, h. 76

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Dalam perjanjian bertimbal balik, kelalaian suatu pihak memberi hak kepada pihak lawannya untuk minta kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan disertai ganti kerugian.[31]

Dalam hal di atas para pihak yang berkontrak dapat mengadakan ketentuan bahwa pembatalan tidak usah dibatalkan hakim, sehingga dengan sendirinya perjanjian akan hapus manakala satu pihak ingkar janji.

3. Tinjauan Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut hukum Islam secara etimologi, *al bai'* (jual beli) diartikan:

مُقَا بَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: *"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."*[32]

Sayid Sabiq mengartikan jual beli *(al-bai')* menurut bahasa sebagai berikut.

اَلْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَا دَلَةَ

Artinya:*"Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak."*[33]

Sedangkan jual beli secara terminologi menurut ulama Syafi'iyah,

[31]I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, h. 20
[32]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 73
[33]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 173

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَا بَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِيْ لِاسْتِفَا دَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْمَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: *"Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."*[34]

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al Hadits ataupun Ijma' Ulama. Seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisaa' (4) ayat 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[35]

Artinya :

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

b. Rukun Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual ke pembeli, maka dengan sendirinya dalam

[34]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 176
[35]QS. an-Nisaa' (4): 29

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam transaksi.

Adapun rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2) Shighat (lafal ijab dan qabul)
3) Ada barang yang dibeli (Ma'qud 'alaih)
4) Ada nilai tukar pengganti barang

c. Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat berikut:

1) Syarat *Aqid*
   a) Dewasa atau sadar
   b) Tidak dipaksa atau tanpa hak
   c) Islam
   d) Pembeli bukan musuh[36]
2) Syarat *Shighat*

Ijab adalah perkataan penjual, misal: saya jual barang ini sekian. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya terima (saya beli) dengan harga sekian.[37] Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

[36]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 81-82
[37]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), h. 265

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.

b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya, *"Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu"*, lalu pembeli menjawab: *"Saya beli dengan harga sepuluh ribu."*

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis.[38]

Pada zaman sekarang ini, ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.

Terkait dengan masalah ijab dan kabul ini adalah jual beli yang melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media tertentu seperti surat-menyurat dan faksimile. Ulama fikih sepakat, bahwa jual beli melalui perantara seperti yang disebutkan hukumnya sah, asal saja ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kendati masalah tersebut tidak ditemukan dalam fikih yang lama, tetapi ulama fikih kontemporer seperti Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, bahwa jual beli melalui perantara dibolehkan. Menurut mereka, satu majlis tidak harus diartikan dengan sama-sama hadir dalam majlis (tempat) secara lahir, tetapi dapat diartikan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun

[38]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 120

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi tempatnya berjauhan, asal topik yang dibicarakan berkisar sekitar jual beli.[39]

Dengan demikian, ijab dan kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan kabul melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hukum fikih Islam (terutama Muamalah), bisa saja berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi.

3) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Barang)
   a) Suci
   b) Bermanfaat
   c) Dapat diserahkan
   d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
   e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad[40]

d. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
b. Jual beli sperma (mani) hewan.

[39]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* h. 123
[40]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* h. 83

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih dilarang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

e. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen[41], seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya.

f. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh[42], misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari[43], seperti seorang berkata, "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku." Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

[41]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),* h. 73
[42]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* h. 73
[43]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 98

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedang ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata *"kujual buku ini seharga $10, dengan tunai atau $15, dengan cara utang."* Arti kedua ialah *"Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku."*[44]

j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran, sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.

k. Jual beli yang mengandung Riba. Riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

l. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

m. Jual beli orang gila.

n. Jual beli barang yang najis dan terkena najis. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamar*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis *(al-mutanajis)* yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah

[44]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah,* h. 74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.[45]

e. Gharar

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.[46] Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.[47] Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al-'aqibah).[48]

Maksud jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan dan pengkhianatan.[49]

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

[45]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 93-100
[46]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 88
[47]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 97
[48]Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 77
[49]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 147

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[50]

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan sosok terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli gharar karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَتَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu." (HR, Ahmad)[51]

[50]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 29
[51]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 75

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:

a. Gharar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
b. Gharar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
c. Gharar dalam harga (gabn), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
d. Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.[52]

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR.Muslim)"[53]

[52]Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 78

[53]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 112.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan *(field research)*[1] yaitu, peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan langsung. Penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah terkait objek yang diperjualbelikan yakni kontak *supplier* yang ditinjau dari segi hukum Islam dan tinjauan wanprestasi.

[1]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana pelaksanaan praktik wanprestasi dalam bisnis jual beli *database supplier* di grup media sosial Line "jutawan" Malang yang ditinjau menurut KUHPerdata dan hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *yuridis sosiologis*[2] karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masalah sosial, yaitu berkenaan dengan konflik yang terjadi antara penjual *database supplier* dan pembeli. Selain itu juga digunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Adapun tujuan diangkatnya penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan realita empiris terhadap fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek tertentu terkait dengan praktik bisnis jual beli database supplier di grup media sosial Line "jutawan" Malang.

[2]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 123

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Disini penulis melakukan penelitian di Malang pada sebuah grup media sosial Line yang bernama "Jutawan".

D. Metode Pengambilan Sampel

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Secara umum pengambilan sampel digolongkan menjadi tiga yaitu, *probability sampling*, *non-probability sampling* dan gabungan antara *probability* dan *non-probability sampling*.[3]

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang termasuk dalam jenis *non-probability sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.[4] Jadi, pemilihan subjek berdasarkan kebutuhan yang mempunyai sangkut paut dengan penelitian ini. Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari beberapa sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan jumlah sampel yang diambil. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 admin, 6

[3]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 80
[4]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 91

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anggota bisnis database supplier, dan 9 kontak supplier, jadi jumlah keseluruhan sampelnya 16 responden.

E. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah sumber data yang berasal dari data lapangan.[5] Dalam penelitian terdapat jenis dan sumber data, sumber data dibedakan dari data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) dan dari bahan pustaka. Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yakni melalui wawancara dengan informan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 admin, 6 anggota bisnis database supplier, dan 9 kontak supplier.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan dan kelengkapan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang ketentuan-ketentuan jual beli dalam Islam yang berasal dari literatur-literatur kepustakaan yang bisa berupa buku, kitab dan artikel. Untuk data sekunder terdiri dari beberapa yaitu KUH Perdata, Hukum Perikatan, Al-Qur'an dan Hadits, buku Fiqh Islam, Fiqh

[5]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muamalah serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel dan data-data dari informan.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan primer dan sekunder, serta sebagai tambahan penulisan sepanjang itu memuat informasi yang relevan. Data tersier dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, serta literatur lain yang bisa mendukung data primer dan sekunder.

F. Metode Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktifitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain studi kepustakaan dan wawancara.

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner.[6]

Metode pengumpulan selanjutnya yakni dengan wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview pada beberapa orang yang bersangkutan. Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu:

[6]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, h. 50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel. 3. 2. Responden

No	Responden	Keterangan
1	Muhammad Ridho Herman	Admin
2	Agen jam tangan	Kontak supplier
3	Ikka ikki ikko kecantikan	Kontak supplier
4	Alegra onlineshop	Kontak supplier
5	Inovasi boneka	Kontak supplier
6	Agen kaos distro	Kontak supplier
7	Agen tas ransel	Kontak supplier
8	Agen baju dan tas	Kontak supplier
9	Agen kaos oblong	Kontak supplier
10	Agen sepatu	Kontak supplier
11	Nailiya	Anggota
12	Raffi	Anggota
13	Mery	Anggota
14	Ilman	Anggota
15	Nurul	Anggota
16	Bibah	Anggota

Studi dokumentasi yang penulis ambil disini yaitu *capture* percakapan penulis dengan responden yang melalui chat media sosial dan beberapa gambar terkait bisnis jual beli database supplier.

G. Metode Pengolahan Data

Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang dipakai peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi *(content analysis)*. Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data *(Editing)*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan memeriksa kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.[7]

Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari metode yang telah disebutkan sebelumnya dari hasil wawancara dengan beberapa responden serta hasil dari studi kepustakaan.

b. Klasifikasi *(Classifying)*

Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

[7]Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Verifikasi *(Verifying)*

Langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta mempermudah untuk menganalisis data yang diperoleh.

d. Analisis Data *(Analysing)*

Menganalisa data mentah yang diperoleh dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Dalam hal ini analisa yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, lalu dipisahkan sesuai dengan kategorinya untuk mendapat suatu kesimpulan.

Dalam hal ini penulis menggambarkan secara jeals tentang praktek bisnis jual beli database supplier. Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Analisis datanya meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para responden yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang ada atau tidak.

e. Kesimpulan *(Concluding)*

Merupakan langkah terakhir, yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengerucutkan persoalan diatas dengan beberapa poin untuk mengambil jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini yang sudah dianalisis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. Line menggunakan nomor telepon sebagai ID dan dapat membuat ID pengguna untuk memudahkan orang mengundang anda. Semua nomor handphone dalam kontak smartphone anda akan langsung menjadi teman anda. Selain menggunakan nomor, user Id juga disediakan oleh Line untuk memudahkan pencarian teman Line anda. Line difungsikan dengan jaringan internet sehingga pengguna line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain-lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam praktik bisnis jual beli database supplier di grup media sosial line yang melibatkan beberapa pihak dalam grup, dimana di dalam grup tersebut admin berperan sebagai penyedia sarana dan memantau perkembangan grup. Sejak penulis bergabung dengan grup Jutawan, penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana cara kerja serta percakapan para anggota dalam grup Jutawan. Dari pengamatan tersebut penulis akan memaparkan Cara Kerja Bisnis Database Supplier sebagai berikut :

a. Para pihak melakukan promosi melalui media sosial seperti facebook, instagram, sampai whatsapp. Promosi dilakukan dalam berbagai cara seperti melalui kalimat-kalimat promosi yang menarik seperti "Sudah Siap Untuk Menyulap Handphone Anda Menjadi Mesin Penghasil Uang ?", "Modal Cuman Selembar, Keuntungan Berlembar2 Dalam Seminggu". Kalimat promosi ini bisa dibuat sendiri atau mengambil dari grup bisnis database supplier. Kemudian promosi dilakukan dengan cara menampilkan foto berupa gambar uang, testimoni orang-orang dan hasil keuntungan yang diperoleh selama bergabung dengan bisnis database supplier. Selain itu promosi bisa melalui status media sosial yakni mulai dari foto sampai kalimat-kalimat promosi yang semenarik mungkin.

Selanjutnya promosi juga bisa dilakukan melalui grup media sosial yaitu melalui broadcast ke grup-grup media sosial yang kita miliki. Semakin banyak grup yang kita miliki maka semakin banyak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pula peluang mendapat pembeli. Kemudian promosi melalui *comment* yaitu promosi dilakukan melalui komentar media sosial. Komentar ditulis di media sosial yang memiliki banyak follower, seperti media sosial selebriti, online shop terkenal, dan sebagainya. Dalam setiap cara promosi yang dilakukan pihak penjual tidak lupa menyertakan kontak person yang bisa dihubungi oleh calon pembeli.

b. Setelah melakukan promosi dengan cara-cara tersebut, maka tinggal menunggu pembeli yang tertarik. Jika ada pembeli yang tertarik, maka pembeli akan menghubungi kontak person yang sudah tercantum. Setelah pembeli mendapatkan kontak person penjual maka pembeli akan meminta penjelasan dan bernegosiasi sesuai dengan kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli database supplier ini. Ketika mendapat calon pembeli, sebagai penjual berikan penjelasan yang ramah agar calon pembeli merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu juga adain promo menarik seperti ada diskon harga dan boleh cicil agar pembeli lebih tertarik. Contohnya "Join promo spesial Hari Kartini hanya Rp. 200.000 dari harga normal Rp. 300.000-Rp. 500.000, promo berlaku cuma 3 hari mulai tanggal 20-22 April 2018."

c. Ketika calon pembeli sudah yakin akan bergabung dengan bisnis database supplier ini maka yang dilakukan selanjutnya adalah transaksi jual-beli. Yang mana bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung artinya penjual dan pembeli

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertemu. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan tidak bertemu, yakni pembeli mengirim uang ke rekening penjual melalui ATM sejumlah harga yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian uang tersebut seutuhnya menjadi milik penjual.

d. Sebagai bukti bahwa penjual telah mendapatkan pembeli, maka penjual harus mendokumentasikan bukti pembayaran. Ketika transaksi dilakukan secara langsung, maka dokumentasi dilakukan dengan cara berfoto bersama pembeli dengan memegang bukti pembayaran. Apabila transaksi dilakukan secara tidak langsung, maka dokumentasinya melalui foto struk transfer sebagai bukti telah melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran berarti pembeli telah resmi menjadi anggota bisnis database supplier, langkah selanjutnya yaitu penjual memasukkan pembeli ke dalam grup bisnis database supplier untuk mendapatkan bimbingan dalam menjalankan bisnis tersebut serta sharing dengan anggota-anggota lain dalam grup.

B. Praktik Wanprestasi Dalam Bisnis Jual Beli Database Supplier Di Grup Media Sosisal Line "Jutawan" Malang Ditinjau Menurut KuhPerdata

Bisnis jual beli database supplier adalah bisnis dimana objek yang diperjualbelikan berupa kontak supplier. Yang mana dikatakan bahwasanya kontak supplier yang dijual merupakan kontak supplier tangan pertama. Bisnis jual beli database supplier dijalankan melalui media sosial Line. Melalui media sosial line tersebut dibuatlah grup untuk menaungi para

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anggota yang bergabung dengan bisnis jual beli database supplier ini. Dalam grup tersebut juga terdapat beberapa catatan yang dibuat oleh admin mengenai penjelasan tentang bisnis database supplier, peraturan dalam grup dan bimbingan promosi.

Para anggota bisnis jual beli database supplier ini bisa memanfaatkan kontak supplier tersebut untuk keperluan pribadi ataupun menjualnya kembali ke masyarakat. Melihat banyaknya anggota yang tergabung dalam grup, artinya bisnis ini sudah mendapat perhatian masyarakat. Anggota yang bergabung pun beragam, mulai dari pelajar hingga yang sudah berkeluarga. Mereka bergabung dengan tujuan masing-masing. Biarpun begitu tidak mudah untuk menawarkan bisnis ini ke masyarakat sekalipun tertulis bahwa bisnis ini merupakan bisnis halal.

Proses untuk bergabung dengan bisnis database supplier ini, tahap awal yang harus dilakukan yaitu menghubungi kontak person yang tersedia untuk meminta penjelasan seperti halnya penjelasan berikut:

> *"begini penjelasannya kak, jadi disini kita utamanya jualan kontak agen produsen/supplier ya. Jadi nanti kamu beli sama aku kontak agen, kemudian aku kasih kamu kontak agen yang trusted dan terupdate, juga bonus bimbingan di grup panduan bisnis ini di line."*[1]

Dari penjelasan admin di atas dapat dipahami bahwa bisnis jual beli database supplier itu merupakan bisnis yang menjual kontak agen produsen/supplier yang terpercaya dan apabila sudah bergabung dengan bisnis ini maka sebagai anggota akan mendapatkan bimbingan di grup line.

[1]Admin, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penjelasan secara detail mengenai gunanya kontak-kontak tersebut dan mekanisme kerja setelah bergabung dengan bisnis ini, admin menjelaskan sebagai berikut:

"biasanya kan banyak orang yang mau buka olshop nih, tapi mereka bingung mau ngambil barang dimana karna mereka pasti maunya dapet harga barang tangan pertama yang paling murah juga kan? Nah kontak-kontak tadi adalah solusinya. Kalau mereka punya kontak para produsen/ supplier, otomatis mereka bisa komunikasi langsung dengan agennya dan mereka bisa langsung dapet harga termurah. Nah itu kan kita kumpulinnya ga gampang ya! Jadi klo mereka mau, itu ga gratis, harus mereka beli dulu. Inilah yang kita maksud jualan database supplier."[2]

Memperhatikan penjelasan di atas, manfaat yang bisa didapatkan dari kontak para produsen/supplier yaitu mendapatkan barang tangan pertama dengan harga yang paling murah. Dengan begitu orang yang mau buka usaha seperti olshop misalnya, mereka tidak perlu bingung mencari barang dengan harga barang tangan pertama kemana.

Mengenai bagaimana mekanisme kerjanya setelah bergabung dengan bisnis jual beli database supplier ini, admin mengatakan:

"gampang, cuman promosi aja kok di medsos kamu. Pasang gambar dan kata-kata menarik soal bisnis ini supaya orang tertarik mau ikutan. Kalo kamu belum berpengalaman berpromosi, saya sudah siapkan grup bimbingan buat kamu. Isinya panduan cara menjalankan bisnis ini, mulai dari kata-kata promosi, gambar promosi, sampe tips trik suksesnya, jadi kamu tinggal copy paste aja. Kalau sudah ada yang mau ikutan, kamu tinggal bilang ke mereka untuk transfer uangnya ke kamu sama seperti waktu kamu mau ikutan bisnis ini ke aku. Intinya, tiap orang yang tertarik buat ikutan, kamu dapat keuntungan dari situ."[3]

Dapat dipahami bahwa cara kerja bisnis ini agar sampai ke masyarakat melalui promosi. Bagi orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman marketing, tidak perlu khawatir. Karena setelah bergabung dengan bisnis ini,

[2]Admin, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2018)
[3]Admin, *Wawancara* (Malang, 10 Juni 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

otomatis menjadi anggota grup, yang mana dalam grup tersebut terdapat panduan menjalankan bisnis. Sehingga memudahkan bagi pemula yang bergabung.

Keuntungan yang didapatkan dengan bergabung bisnis jual beli database supplier ini adalah konsumen bisa membeli barang dengan harga murah banget karena didapat langsung dari suppliernya. Dengan begitu sangat memudahkan bagi para pelaku usaha untuk belanja barang dan juga bisa meminimalkan budget pengeluaran pelaku usaha. Selain itu, juga bisa menjual lagi kontak suppliernya kepada masyarakat dengan harga yang diinginkan.

Namun, di sisi lain dirasakan beberapa kejanggalan dalam bisnis ini. Seperti yang dirasakan oleh Ilman seorang anggota bisnis ini, ia mengatakan:

"oh iya mbak boleh. Yang saya rasakan setelah bergabung dengan bisnis jual beli database supplier ini itu kecewa, karena banyak dari kontak supplier nya itu tidak bisa dihubungi. Ketika saya bertanya pada admin dan anggota grup responnya cuma hubungi yang lain sampai ketemu yang di acc gitu."[4]

Dari penjelasan di atas menunjukkan kekecewaan seorang anggota bisnis jual beli database akan banyaknya kontak supplier yang tidak aktif dan kurangnya tanggung jawab dari penjual. Kekecewaan tersebut juga dirasakan oleh mbak Bibah yang mengatakan:

"awalnya saya bergabung dengan bisnis ini karena penasaran melihat iklannya yang mengatakan bisa mendapat income besar dengan cara main hp saja. Setelah bergabung ternyata bisnis ini biasa saja gak seperti iklannya. apalagi ternyata kontak supplier yang diberikan itu informasinya banyak yang tidak jelas. Jadi ya saya tidak bergabung lagi sekarang".[5]

[4]Ilman, *Wawancara* (Malang, 25 Juni 2018)
[5]Bibah, *Wawancara* (Malang, 25 Juni 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan paparan di atas diketahui bahwasanya konsumen tersebut berhenti mejalankan bisnis setelah menemukan kejanggalan. Hal yang sama juga dialami mbak Nurul yang mengatakan :

"duh mbak saya sudah tidak melanjutkan lagi, cukup tau saja saya mbak. Karena sepertinya banyak ketidakjelasan dalam bisnis jual beli database supplier ini, kontak suppliernya aja banyak yang tidak jelas. Ternyata bisnis ini tak seindah yang dibayangkan"[6]

Berdasarkan fakta di lapangan dan melihat dari beberapa pengalaman anggota, menunjukkan bahwasanya bisnis jual beli database supplier ini terdapat kelemahan dalam hal objek jual. Bentuk dari kelemahan dalam bisnis jual beli database supplier ini yaitu, penjual yang harusnya memberikan informasi kontak yang terpercaya dan ter*update* ternyata justru hal itu tidak terpenuhi. Terdapat informasi yang tidak sesuai dengan faktanya.

Dalam hubungan hukum, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan masing-masing dan seringkali bertimbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak yang lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu. Dalam hal ini pembeli berhak untuk menuntut penjual memenuhi apa yang telah diperjanjikan ketika proses transaksi yang akhirnya menimbulkan kesepakatan. Perhubungan antara dua orang atau pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti hak si penuntut itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutannya di depan pengadilan. Faktanya, peristiwa jual beli seringkali kita

[6]Nurul, *Wawancara* (Malang, 25 April 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.

Timbulnya peristiwa di atas menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh penjual mengenai objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Faktanya setelah membeli dan mencoba untuk menghubungi deretan kontak supplier, konsumen menemukan beberapa hal yang tidak diharapkan seperti, kontak yang dihubungi ternyata sudah tidak berjualan dalam waktu yang cukup lama, bahkan beberapa juga sudah mengganti objek jualnya dan juga terdapat kontak pribadi. Tentunya hal ini menyebabkan konsumen kecewa terhadap penjual dan bahkan merasa tertipu dengan perkataan penjual.

Berikut wawancara dengan beberapa kontak supplier, diantaranya sebagai berikut:

Wawancara dengan agen Baju dan Tas yang mengatakan:

"sore kak. Maaf baru balas. Saya officially sudah tidak menjalankan olshop. Jika ingin menjadi reseller atau buyer, silahkan ke rekan saya IG: michshevboutique. Mohon maaf sebelumnya dan terimakasih."[7]

Wawancara dengan Ikka Ikki Ikko Kecantikan yang mengatakan:

"iya mbak. Ada yang bisa saya bantu?. Mohon maaf mbak saya sudah lama gak olshop lagi."[8]

Wawancara dengan agen Tas Ransel yang mengatakan:

[7]Agen Baju dan Tas, *Wawancara* (Malang, 17 Juni 2018)
[8]Ikka Ikki Ikko Kecantikan, *Wawancara* (Malang, 11 Juni 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"iya kak, tapi sudah gak jual tas ransel. Sudah lama kak. Sekarang jualnya baju aja."[9]

Wawancara dengan agen Inovasi Boneka yang mengatakan:

"udah gak jualan boneka mbak. Dari tahun kemaren."[10]

Wawancara dengan agen Kaos Oblong yang mengatakan:

"Maaf, dengan siapa ini?. saya nggak jualan apa-apa kak dan saya juga bukan agen kaos oblong. Ini nomer pribadi saya. Btw, kakak dapat nomer saya darimana yaa?."[11]

Melihat paparan penjelasan di atas diketahui bahwasanya beberapa supplier di atas sudah tidak berjualan dan bahkan sudah berganti objek jual. Hal ini bertentangan dengan perkataan admin yang mengatakan bahwasanya objek yang mereka jual itu *trusted* dan *terupdate*. Adanya kejadian tersebut mengakibatkan kekecewaan dan bahkan kerugian yang dialami oleh pembeli.

Seperti kita ketahui bahwasanya tujuan dari setiap perjanjian yaitu, terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam hal ini prestasi dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Dimana menurut pasal 1234 KUH Perdata prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Terhadap perjanjian jual beli, pihak penjual berkewajiban memberikan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan menjamin kenikmatan tenteram atas pemakaian barang tersebut. Sedangkan bagi pihak pembeli

[9]Agen Tas Ransel, *Wawancara* (Malang, 17 Juni 2018)
[10]Agen Inovasi Boneka, *Wawancara* (Malang, 15 Juni 2018)
[11]Agen Kaos Oblong, *Wawancara* (Malang, 17 Juni 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkewajiban membayar harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka berarti telah wanprestasi atau ingkar janji. Dalam bisnis jual beli database supplier pihak penjual dan pembeli telah melaksanakan kewajiban masing-masing. Pihak penjual telah menyerahkan barang yang dijual yakni kontak supplier kepada pembeli dan pembeli juga telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi atau ingkar janji. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi".[12]

Kejadian di atas dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi ini disebabkan oleh batalnya atau rusaknya perjanjian di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.[13] Hal ini terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) pasal 1313 ayat (1) yang berbunyi: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dapat diketahui bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk

[12]Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Sumur: Bandung, 1990), h. 17
[13]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (PT. Intermasa: Jakarta, 1990), h. 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.[14]

Pengertian jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.[15] Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan. Dalam jual beli harga dan barang yang disepakati oleh kedua belah pihak merupakan unsur essensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam perjanjian. Dengan demikian telah terjadi perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli ketika keduanya telah mencapai kata sepakat. Seperti halnya dalam transaksi bisnis jual beli database supplier, ketika kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sepakat mengenai harga dan barang, maka disitulah terjadinya kesepakatan.

Persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu, kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Demi tercapainya tujuan dari perjanjian tersebut kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan yang disepakati.

[14]Pasal 1234 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
[15]Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* h.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kewajiban penjual dan pembeli dalam pelaksanaan bisnis jual beli database supplier ini sudah terpenuhi.

Dalam suatu perjanjian harus dipenuhi beberapa syarat terkait sah atau tidaknya suatu perjanjian tersebut. Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam praktiknya bisnis jual beli database supplier para pihaknya telah sepakat yang ditandai dengan adanya penerimaan dan penawaran. Kemudian para pihak juga termasuk orang-orang yang dianggap cakap berbuat hukum, karena mereka termasuk orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang bisa ditentukan jenisnya dan bukan merupakan warisan. Adanya sebab yang halal yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian jual beli database supplier ini telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian sudah dapat membuktikan adanya hak (akibat hukum) dan kewajiban yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat. Yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Apabila terdapat kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak, maka terjadilah peristiwa wanprestasi.

Dalam praktikknya bisnis jual beli database supplier, penjual memenuhi kewajibannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Hal tersebut dapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilihat dari adanya kontak yang sudah tidak aktif dan terdapat informasi yang tidak sesuai dengan apa yang tertera. Dengan demikian pihak penjual telah menciderai janji yang dibuat dalam kesepakatan.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi itu bisa berupa tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian. Seperti apa yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli database supplier, yang mana pihak penjual tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan mengenai informasi objek yang mereka jual atau bisa juga dikatakan pihak penjual melaksanakan yang telah diperjanjikan akan tetapi tidak sama dengan perjanjian di awal. Mereka mengatakan bahwasanya akan memberikan informasi objek jual yang terpercaya, tetapi pada faktanya terdapat ketidakjelasan informasi yang didapat oleh pembeli. Adanya hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi si pembeli.

Dikatakan telah terjadi wanprestasi ketika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya. Seperti yang terdapat pada pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya".[16] Demikian dalam perjanjian jual beli database supplier, jika penjual tidak memenuhi

[16] Pasal 1239 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kewajibannya maka pembeli bisa memberikan tuntutan atas biaya ganti kerugian.

Jika dalam perjanjian jual beli debitur melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan ataupun tidak yang disertai dengan permintaan agar debitur tersebut dikenai sanksi-sanksi atau hukuman. Terhadap sanksi yang dapat dikenakan kepada debitur wanprestasi antara lain ditetapkan dalam pasal 1236 KUH Perdata yang menyebutkan debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.[17] Maka terhadap penjual database supplier yang wanprestasi dalam pemberian barang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal kesepakatan sehingga menyebabkan pihak pembeli mengalami kerugian, sesuai dengan aturan tertera maka pihak penjual harus memberikan biaya ganti rugi kepada pembeli.

Bila seseorang dinyatakan wanprestasi maka ada beberapa akibat hukum yang muncul diantaranya yaitu, debitur diharuskan membayar ganti rugi. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata bahwa, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam

[17] Pasal 1236 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.[18] Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa bila dalam perjanjian jual beli ternyata terdapat pihak yang wanprestasi, maka ia dapat dituntut dan dikenakan sanksi yaitu membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur.

Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Salah satu alasan tersebut antara lain yaitu: Karena kesalahan debitur, baik karena kesalahannya ataupun kelalaiannya. Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur.

Sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dalam hal ini konsumen atau pembeli sebelum bergabung dengan bisnis jual beli database supplier ini harusnya bisa menduga akan adanya kejadian ini. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah "dapat menghindari" (dapat berbuat atau bersikap lain) dan "dapat menduga" (akan timbulnya kerugian).

[18] Pasal 1243 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan demikian kegiatan jual beli database supplier tersebut dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik". Praktik yang terjadi dalam bisnis jual beli database supplier merupakan transaksi elektronik dikarenakan kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone.

Pada isi pasal 18 ayat (1) yaitu "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Artinya setiap terjadi perjanjian jual beli maka menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Begitupun kesepakatan dalam jual beli database supplier antara kedua belah pihak, adanya kesepakatan tersebut telah mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli.

Apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli database supplier, maka pihak yang melakukan wanprestasi dikenai sanksi yaitu memberikan biaya ganti kerugian. Untuk menangani sengketa tersebut para pihak memiliki kewenangan sendiri dalam menetapkan cara atau forum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa yang timbul. Sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan "Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya". Dengan begitu pihak penjual database supplier yang telah melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi membayar ganti rugi terhadap pembeli. Apabila penjual tidak mengindahkannya, maka pembeli boleh menuntut hal ini melalui forum atau lembaga penyelesaian sengketa yang dikehendaki.

C. Praktik Bisnis Jual Beli Database Supplier Di Grup Media Sosisal Line "Jutawan" Malang Ditinjau Menurut Hukum Islam

Bisnis jual beli database supplier ini melibatkan para anggota yang tergabung dalam suatu grup pada media sosial line yang bertugas mempromosikan bisnis ini kepada masyarakat untuk bergabung. Objek yang mereka jual adalah kumpulan kontak supplier tangan pertama yang terpercaya dan terupdate. Tentunya dengan membeli kontak supplier dari bisnis ini, para pelaku usaha sangat terbantu karena dapat membeli langsung ke supplier tangan pertama, sehingga mendapat harga murah. Keuntungan tersebutlah yang membuat harga jual kontak supplier pada bisnis jual beli database supplier terbilang mahal.

Kegiatan bisnis jual beli database supplier ini telah berlangsung cukup lama. Seiring dengan teknologi informasi yang semakin canggih, maka kegiatan jual beli ini juga mudah menyebar melalui berbagai media sosial yang ada. Karena teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi sarana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh dunia. Oleh karenanya, bisnis jual beli database supplier ini mudah diketahui oleh orang-orang.

Transaksi bisnis jual beli database supplier ini dilakukan secara online, pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara online, tentunya hal-hal yang tidak dinginkan juga seringkali terjadi seperti penipuan atau pemalsuan misalnya. Sebagai masyarakat yang beragama Islam dan berpendidikan haruslah berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli, jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam.

Setelah memperhatikan dan memahami bagaimana praktik dan proses transaksi jual beli dari bisnis database supplier ini, terdapat beberapa masalah yang penulis temukan melalui keluhan-keluhan dari beberapa konsumen seperti yang dirasakan oleh mbak Nailiya yang mengatakan:

"baru mbak, saya join baru ada 1 bulanan. Iya mbak saya merasa rugi, soalnya banyak kontak yang tidak bisa dihubungi, beberapa juga ada yang sama. Kalo gini kan saya jadi takut dan gak percaya lagi."[19]

Pernyataan dari salah satu konsumen di atas memberikan sebuah informasi bahwasanya konsumen tersebut baru bergabung dengan bisnis jual beli database supplier tersebut selama satu bulan sudah merasa dirugikan. Oleh karenanya mbak Nailiya memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis tersebut. Selain mbak Nailiya, ada lagi konsumen yang merasa kecewa

[19]Nailiya, *Wawancara* (Malang, 21 Juni 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

setelah bergabung dengan bisnis tersebut seperti penjelasan mas Raffi dan mbak Mery berikut:

"oh iya boleh. Saya sudah tidak meneruskan lagi mbak, soalnya kontak yang diberikan banyak yang tidak bisa dihubungi,trus yang bisa dihubungi itu ternyata bukan supplier tangan pertama, malah ada yang ternyata kontak pribadi."[20]

"jadi gini mbak, pas saya sudah join trus saya coba kan kontak yang ada itu, eh ternyata cuma beberapa yang respon dari sekian kontak yang diberikan. Pas saya nanya admin, tidak ada jawaban sama sekali."[21]

Dari hasil pemaparan beberapa konsumen atau pelanggan di atas, menunjukkan bahwasanya mereka kecewa dan memutuskan untuk tidak meneruskan lagi bisnis tersebut karena merasa tidak ada pertanggungjawaban dari pihak penjual terkait kontak yang tidak bisa dihubungi dan bisa dihubungi tetapi bukan kontak supplier melainkan kontak pribadi.

Setelah terjadi beberapa kejadian di atas, berikut hasil wawancara dengan beberapa kontak supplier yang telah dihubungi oleh penulis:

Wawancara dengan Alegra Online Shop yang mengatakan:

"iya, tapi itu dulu. Lumayan kak soalnya partnernya udah gak mau nerusin. Ini masih jual tas tapi bukan alegra onlineshop dan bukan supplier. Saya sendiri juga tidak tau kenapa di grup database kok ada nama onlineshop saya."[22]

Wawancara dengan agen jam tangan yang mengatakan:

"maaf kak kita tas saja bukan agen jam tangan."[23]

Wawancara dengan agen kaos distro yang mengatakan:

"sudah tidak jualan lagi sejak 2013."[24]

[20]Raffi, *Wawancara* (Malang, 21 Juni 2018)
[21]Mery, *Wawancara* (Malang, 21 Juni 2018)
[22]Alegra Onlineshop, *Wawancara* (Malang, 11 Juni 2018)
[23]Agen Jam Tangan, *Wawancara* (Malang, 11 Juni 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan agen sepatu yang mengatakan:

"iya kak. Ada yang bisa saya bantu?. Maaf kak saya sudah lama gak jualan lagi. Sekitar 3 tahunan yang lalu."[25]

Dari hasil wawancara di atas telah memberikan informasi bahwa beberapa yang bersangkutan di atas sudah tidak menjalankan *online shop*, berhenti berjualan, bukan merupakan supplier dan bahkan sudah mengganti objek jual. Hal ini bertentangan dengan perkataan admin yang menyatakan bahwasanya kontak supplier yang mereka jual dalam bisnis database supplier tersebut merupakan kontak yang terpercaya dan *terupdate*. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidakjelasan mengenai informasi data kontak supplier yang diberikan. Agar suatu jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli itu sah, haruslah dipenuhi syarat-syaratnya. Selain itu, adanya syarat juga untuk menghindari unsur-unsur penipuan, menghindari kemudharatan dan pemalsuan.

Dalam transaksi menggunakan media internet terdapat juga beberapa potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah, tidak terkecuali pada bisnis jual beli database supplier sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka perlu adanya ketelitian pihak-pihak tertentu sebelum melakukan transaksi, agar tidak terjadi kerugian-kerugian di kemudian hari.

Bisnis jual beli database supplier ini menggunakan teori jual beli. Jual beli secara definitif adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang

[24]Agen Kaos Distro, *Wawancara* (Malang, 15 Juni 2018)
[25]Agen Sepatu, *Wawancara* (Malang, 15 Juni 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dilihat dari rukun dan syarat jual beli, bisnis jual beli database supplier ini seperti yang telah dijabarkan pada hukum Islam rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad

   Pihak-pihak yang berakad adalah mereka yang bertransaksi dalam proses jual beli. Terdapat syarat juga bagi penjual dan pembeli yaitu orang yang melakukan akad jual beli sudah baligh dan berakal sehat. Penjual kontak supplier yaitu mereka yang telah bergabung dengan bisnis jual beli database supplier. Sedangkan pembeli yaitu orang-orang yang ingin mencari atau membutuhkan informasi tentang kontak supplier.

2. Kesepakatan

   Dalam jual beli ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang. Dalam bisnis jual beli database supplier pembeli menghubungi penjual dan bernegosiasi dengan penjual, setelah bernegosiasi dan sepakat dengan penjual, maka pembeli akan mentransfer sesuai dengan kesepakatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Objek jual

Dalam syarat objek jual atau *ma'qud 'alaih* dijelaskan bahwasanya barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[26]

a. Suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh agama seperti, bangkai dan sebagainya. Berbeda halnya dengan jual beli database supplier yang tidak diketahui apakah barangnya bersih atau tidak, hal ini dikarenakan yang diperjualbelikan berupa kontak supplier. Sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh telah disebutkan bahwa "asal sesuatu adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."[27]

b. Bermanfaat

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Dalam bisnis jual beli database supplier ini barang yang diperjualbelikan bermanfaat bagi para pelaku usaha yang ingin tengkulak barang dengan harga yang murah.

[26]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* h. 83
[27]Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah,* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001), h. 58

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Dapat diserahkan

Barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan atau sesuai dengan waktu penyerahan yang disepakati. Dalam bisnis jual beli database supplier barang yang diperjualbelikan berwujud file yang dapat diserahterimakan.

d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

Bahwasanya barang yang diperjualbelikan merupakan milik penjual sendiri atau menjadi wakil dari penjual sebenarnya. Dalam bisnis jual beli database supplier barang yang diperjualbelikan yaitu kontak supplier yang merupakan milik penjual sendiri.

e. Jelas dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Dalam bisnis jual beli database supplier barang yang diperjualbelikan tidak diketahui kejelasannya terkait kebenaran informasi yang tertera dalam kontak supplier. Ketidakjelasan tersebut diketahui dari deretan kontak supplier yang dihubungi ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan yang ada di deskripsinya. Terkait hal ini, pihak pembeli merasa dirugikan dengan kejadian tersebut.

Ketidaktahuan para konsumen akan hal ini menunjukkan bahwasanya terdapat unsur atau sifat yang tidak jelas pada objek yang dijual dalam bisnis jual beli database supplier. Meskipun pada awal transaksi, keduanya yakni

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penjual dan pembeli merasa sama-sama rela. Akan tetapi, ketika pembeli mengetahui bahwa tidak semua kontak supplier dapat dihubungi maka akan timbul rasa ketidakrelaan, walaupun pada waktu transaksi ia merasa rela. Setelah terjadinya ketidakjelasan dari beberapa kontak yang ada. Jika disangkut pautkan dengan hukum Islam maka unsur atau sifat ketidakjelasan tersebut yang mana dalam istilah fikih muamalah sifat yang tidak jelas itu disebut dengan istilah gharar. Karena gharar disini menghukumi sesuatu yang tidak pasti pada suatu hal dan sifat gharar ini merupakan sifat yang hukumnya dilarang secara syariat Islam.

Hukum dari gharar disini juga sudah dijelaskan dalam hadis nabi bahwa gharar itu hukumnya tidak boleh, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "*Rasulullah SAW. Melarang jual beli yang mengandung gharar. (HR. Muslim)*"[28]

Penjelasan hadist di atas memberitahukan kepada semua yang melakukan transaksi jual beli, bahwasanya jual beli yang mengandung gharar itu dilarang sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, lebih baik menghindari suatu jual beli yang mengandung gharar.

Jika melihat hukum gharar, bahwa gharar itu adalah salah satu sifat yang ada pada fikih muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Ketidakpastian itu bisa berupa barang yang menjadi objek transakti

[28]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 112.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.[29]

Dengan demikian, *gharar* adalah kerugian dengan artian bahwa keberadaan barang tidak jelas, bisa ada dan juga tidak. Sedangkan jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli barang yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, atau jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya, atau jual beli barang yang tidak bisa diserahkan. Seperti dalam praktik bisnis jual beli database supplier yang tidak diketahui kejelasan informasi dari barang yang diperjualbelikan, bisa dikatakan barang yang mereka jual itu benar tidaknya informasinya masih patut dipertanyakan, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Secara operasional, gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Dalam peristiwa jual beli yang dilakukan melalui media *online* tentunya kita tidak dapat menentukan dengan pasti bagaimana kualitas dan kuantitasnya sebuah barang secara langsung. Untuk itu hanya bisa mengandalkan perkataan pembeli dan melihat gambar, testimoni yang mereka tunjukkan di akun sosial media. Demikian juga dengan objek jual dalam bisnis jual beli database supplier yaitu kontak supplier, yang mana kita tidak bisa mengetahui kualitas dan kuantitas barang

[29] Adawirman A. karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah*, h.77.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebelum membelinya, sebagai pembeli hanya bisa menduga-duga akan hal tersebut.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[30]

Gharar ini hukumnya dilarang oleh syariat Islam. Maka ketika suatu bisnis yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka transaksi yang dilangsungkan pada saat itu juga tidak sah.

Rasulullah SAW sebenarnya sudah mengingatkan kita bahwa jual beli yang mengandung gharar itu termasuk jual beli yang dilarang. Sama halnya dengan jual beli lainnya yang menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Dengan demikian bisnis jual beli database supplier ini termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar.

[30]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya wanprestasi terhadap praktik jual beli *database supplier* karena pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli. Sehingga pembeli merasa dirugikan. Jika dilihat dari sudut pandang KUHPerdata maka telah melanggar aturan pasal 1313. Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 1234 yang mana dari kedua pasal jelas bahwa praktik yang dilakukan pada jual beli *database supplier* tersebut salah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bisnis jual beli *database supplier* ini terjadi ketika kedua belah pihak sepakat. Akan tetapi diketahui terdapat unsur ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan, yang mana unsur tidak jelas tersebut disebut dengan gharar. Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur gharanya itu hukumya tidak boleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal jual beli, setiap pelaku usaha tentunya harus tetap memperhatikan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai penjual maupun terhadap konsumen sebagai pengguna jasa. Tujuannya agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan menghindari perselisihan akibat dari ketidakrelaan.
2. Bagi semua konsumen diharapkan bisa memilih dan memilah dengan cermat dan cerdas ketika akan membeli sesuatu. Dan bagi penjual diharapkan bersikap jujur dan memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi akan objek yang dijual.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Karim, Adiwarman dan Sahroni, Oni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Artadi, I Ketut dan Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press. 2010.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Sygma, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. 2010.

HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. 1990.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1987.

Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Santoso, Lukman, *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press. 2016.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Soeroso, R, *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermas. 1992.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.

Sudjana, Nana dan Kusumah, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2000.

Suratman dan Dillah, Phillips, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.

Usman, Husain dan Akbar, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Windari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal / Hasil Penelitian

Gulu, Fitriani Amas, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUH Perdata, *Legal Opinion*, 8. 2018.

Perdana, Afrilian, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2, no. 1. 2014.

Purnama, Ahmad Dewim. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di WWW.KASKUS.CO.ID"*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015.

Nurhalimah, Deti. *"Wanprestasi Dalam Perjanjian Online Antara Endorser Dengan Pemilik Bisnis Online Melalui Instagram Dihubungkan Dengan KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan, 2017.

Yuliastutik, Iin. *"Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC)"*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan Nailiya (anggota bisnis)

Gambar 2. Wawancara dengan mbak Mery (anggota bisnis)

Gambar 3. Wawancara dengan Alegra OS (kontak supplier)

Gambar 4. Wawancara dengan Agen Baju Tas (kontak supplier)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambar 5. Wawancara dengan Ikka Ikki Ikko (kontak supplier)

Gambar 6. Wawancara dengan Inovasi Boneka (kontak supplier)

Gambar 7. Wawancara dengan Raffi (anggota bisnis)

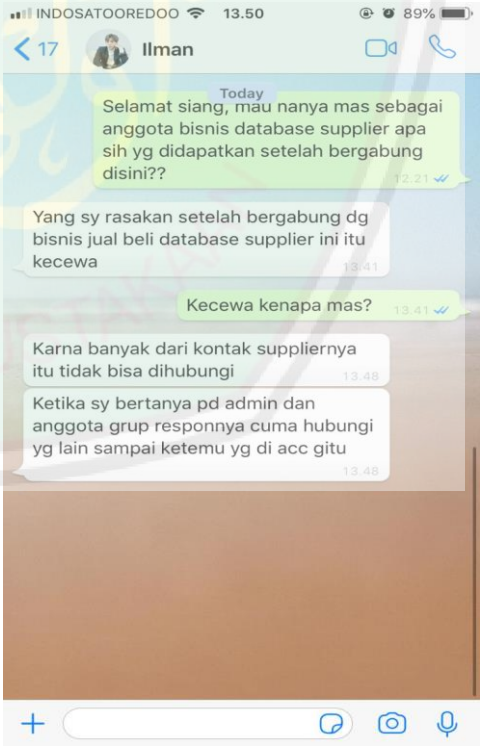

Gambar 8. Wawancara dengan Ilman (anggota bisnis)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

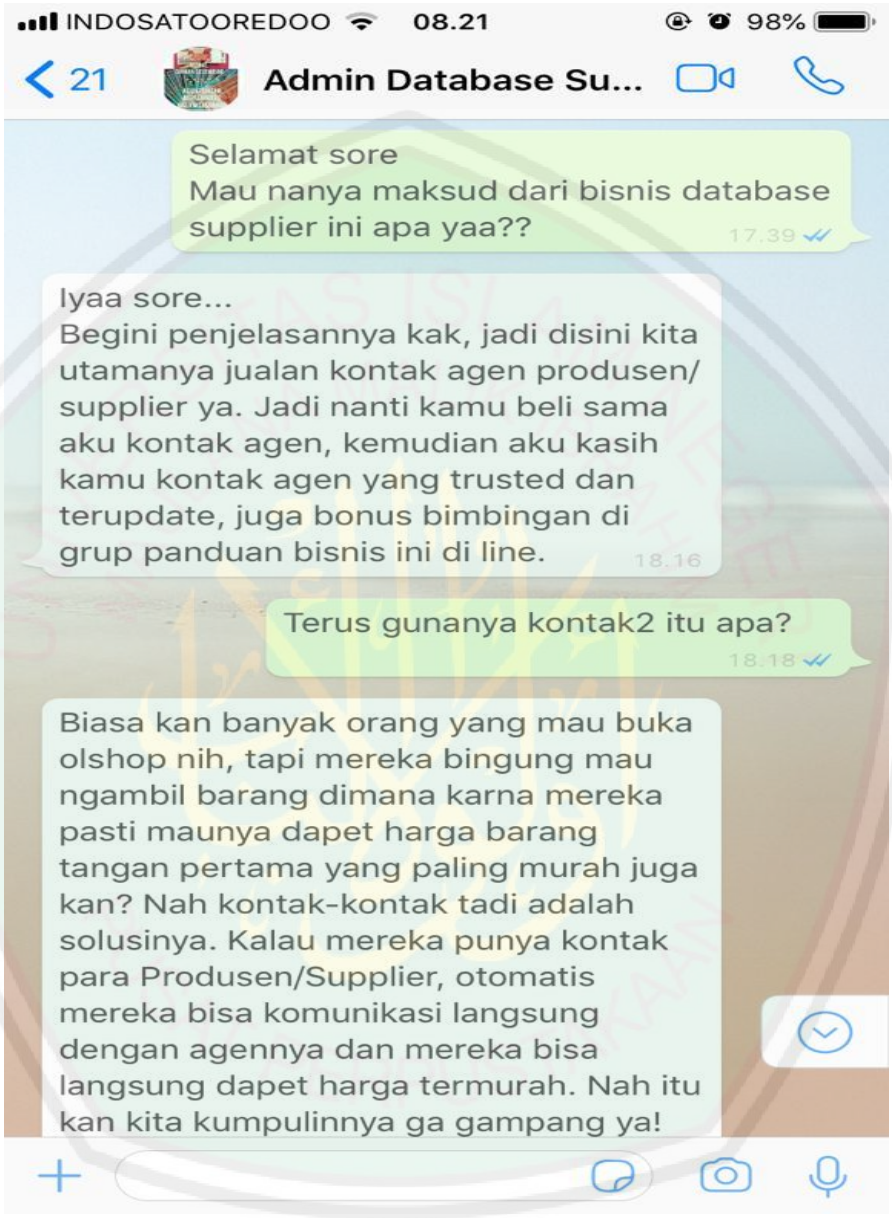

Gambar 9. Wawancara dengan admin *database supplier*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

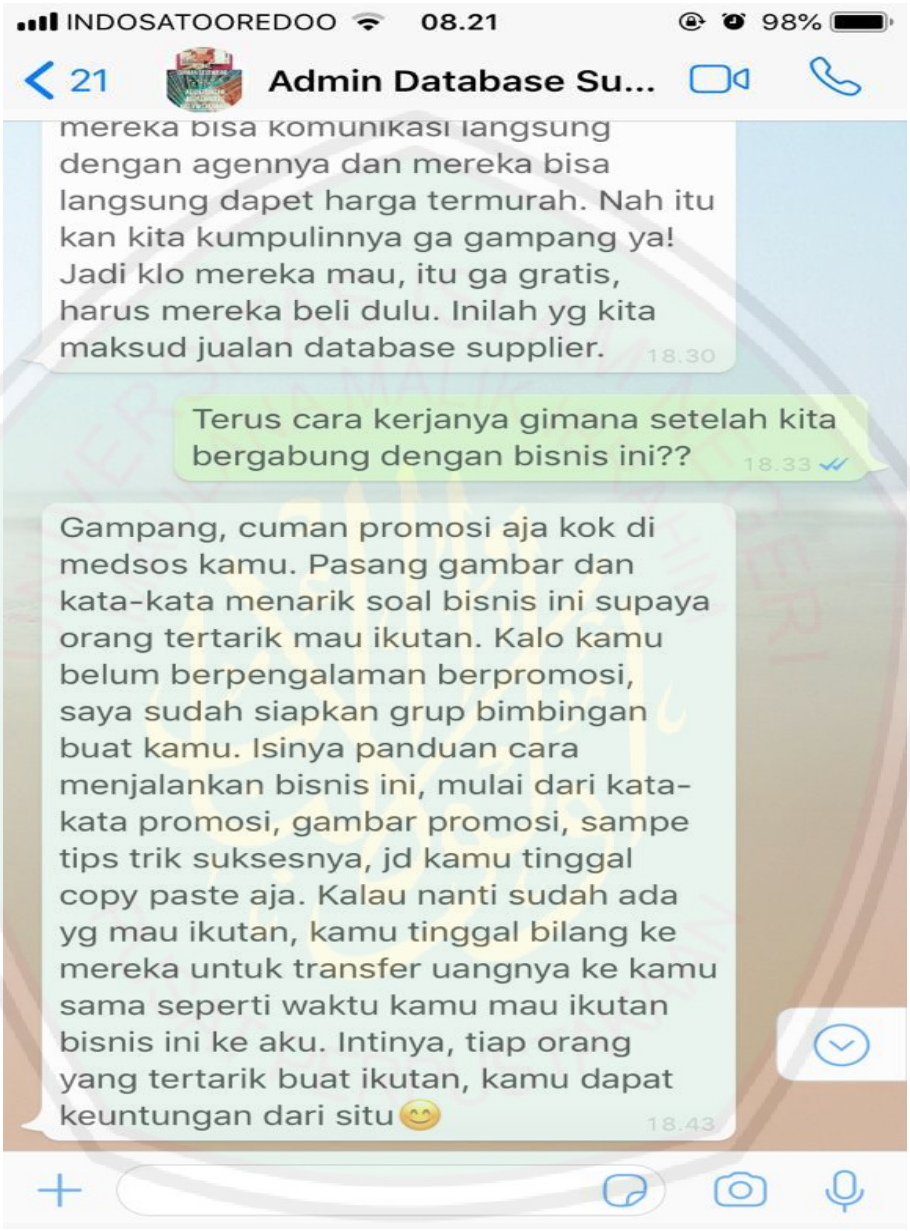

Gambar 10. Wawancara dengan admin *database supplier*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

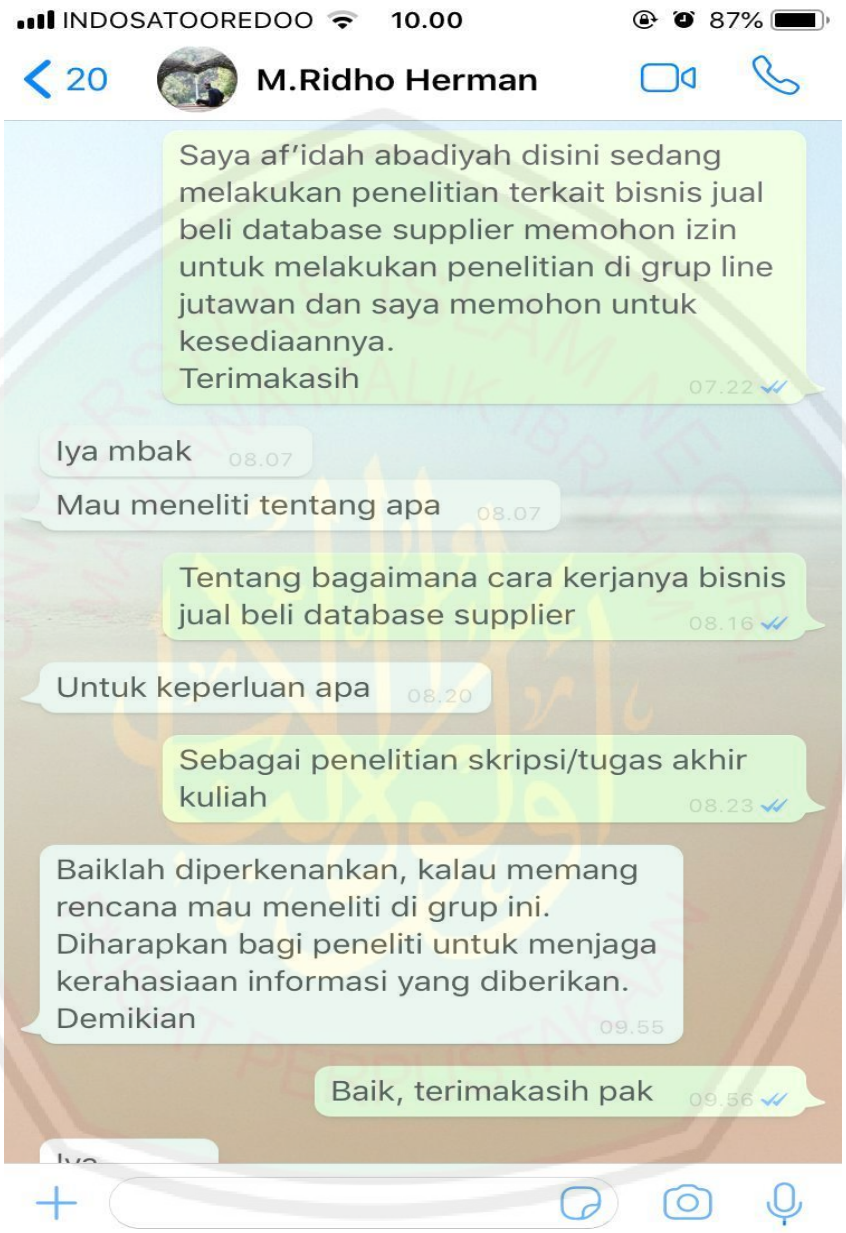

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pedoman wawancara:

1. Apa yang dimaksud dengan bisnis jual beli database supplier?
2. Bagaimana cara kerjanya bisnis jual beli database supplier?
3. Bagaimana cara bergabung dengan bisnis jual beli database supplier?
4. Apa fungsi dari kontak-kontak supplier yang didapat setelah bergabung dengan bisnis jual beli database supplier?
5. Apa keuntungan yang didapat dari bergabung dengan bisnis jual beli database supplier?
6. Apakah anda bergabung dengan bisnis jual beli database supplier?
7. Mengapa anda memilih bergabung dengan bisnis jual beli database supplier?
8. Sudah berapa lama anda bergabung dengan bisnis jual beli database supplier?
9. Sejak kapan anda sudah tidak berjualan lagi?
10. Jika terjadi sesuatu pada objek jual, apakah ada tanggung jawab dari pihak penjual?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Meny Yulikuntari

Usia : 22 tahun

Tanggal : 21 Juni 2018

Alamat : Jln. Joyosuko timur 51C Merjosari Lowokwaru Malang

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Af'idah Abadiyah (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **WANPRESTASI DALAM BISNIS JUAL BELI DATABASE SUPPLIER DALAM KAJIAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM *(studi kasus di grup media sosial Line "Jutawan")***. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 21 Juni 2018

(Meny Yulikuntari)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NAILIYA ULFIE

Usia : 22

Tanggal : 21 Juni 2018

Alamat : Jl. Candi Badut 19 Malang

.....

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Af'idah Abadiyah (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **WANPRESTASI DALAM BISNIS JUAL BELI DATABASE SUPPLIER DALAM KAJIAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM *(studi kasus di grup media sosial Line "Jutawan")***. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 21 Juni 2018

(NAILIYA ULFIE)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Faqiyyatur Rokhmah

Usia : 22 tahun

Tanggal : 25 Juni 2018

Alamat : Jl. Simpang Sunan Kalijaga V No.2
Lowokwaru Malang

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudari Af'idah Abadiyah (Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **WANPRESTASI DALAM BISNIS JUAL BELI DATABASE SUPPLIER DALAM KAJIAN KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM** ***(studi kasus di grup media sosial Line "Jutawan")***. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 25 Juni 2018

(Nurul Faqiyyatur Rokhmah)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INFORMASI PRIBADI

Nama	: Af'idah Abadiyah
Tempat, Tanggal lahir	: Sidoarjo, 30 September 1995
Alamat	: Kedungcangkring RT/RW 003/002 Kecamatan Jabon Sidoarjo.
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jurusan	: Hukum Bisnis Syariah
No. HP	: 085733617803
Email	: pide.fida@gmail.com

PENDIDIKAN

- Taman Kanak-Kanak Nashrul Ummah Kedungcangkring, (Tahun 2000-2002).
- MINU Nahdlatul 'Ulama Kedungcangkring, (Tahun 2002-2008)
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang, (Tahun 2008-2011).
- MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya, (Tahun 2011-2014).
- Taman Pendidikan Al-Qur'an Kedungcangkring, (Tahun 2002-2008)
- PP As-Saidiyyah 1 Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang, (Tahun 2008-2011)
- PP Nurul Ummah Pacet Mojokerto, (Tahun 2011-2014)
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2014-2015).
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2014-2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG